



PUTUSAN

Nomor 1553 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIANIZA RASMIN,**
2. **ROSYUNITA RASMIN,**
3. **RACHAINI NUR ANNISA,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Way Besay, Nomor 24, RT.005/RW.001, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arya DM Lawfirm, beralamat di Perumnas Bumi Indah Ngalau Blok D11, RT.002/RW.002, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/ADM/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

1. **SYAIFUL ADLI, S.E.,** bertempat tinggal di Komplek Batan Indah, Blok P, Nomor 9, RT.021/RW.004, Kelurahan Kedemangan Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kelurahan Kranggan, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten;
2. **HENDRI, S.E.,** bertempat tinggal di Komplek Cimpago Permai, RT.002/RW.004, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat;
3. **YULNITA,** bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said, Nomor 170, RT.001/RW.006, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDWAR, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim Padang Alai Bodi, RT.002/RW.004, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Sumatera Barat;

5. **LILI SURIANI**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said, RT.001/RW.001, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Sumatera Barat;

Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V dalam hal ini memberi kuasa kepada Adril, S.H., Advokat beralamat di Jalan Gatot Subroto, Perumahan Komplek Pasifik, RT.1/RW.III, Nomor 18, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 01/SK-T/AVD-Adril.SH/PD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022;

6. **ISDAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Rasuna Said RT.002/RW.001, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasdirman, bertempat tinggal di Jalan Ikan Gurame, Blok A/12, RT.003/RW.013, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 32/SK/PDT/II/2022/PN Pyh., tanggal 15 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat 1 yaitu Rianiza Rasmin, perempuan, suku Piliang Kenagarian Tiakar menjadi (mamak) Kepala Hindu sesuai Surat Kesepakatan Kaum tertanggal 01 Desember 2021 dan telah dibenarkan oleh Ninik Mamak Kaompek Suku Piliang dan Kerapatan Adat Nagari

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KAN) Kenagarian Tiakar, sebagai pengganti dari Mamak Kepala Waris yang telah punah;
3. Menyatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Jainab, Pasukuan Piliang DT. Cik Indo Nan Putih, Kenagarian/Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Para Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk keluar dan mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI;
 6. Menyatakan sita terhadap Objek Perkara, baik Objek Perkara 1 maupun Objek Perkara 2 yang diletakkan dalam perkara ini sah, kuat dan berharga;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Membayar kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan baik, seketika dan sempurna,
 - b. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (*uitvoorbij voorraad*) walau ada banding dan kasasi serta *verzet*;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah sasaran dan salah alamat (*exceptio in persona/error in persona*);
- Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat tidak tepat atau salah sasaran dan atau pihak yang ditarik dalam perkara ini tidak lengkap;
- Objek gugatan kabur;
- Kualifikasi perbuatan Para Tergugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pyh., tanggal 16 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.965.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 178/PDT/2022/PT PDG., tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pdt.K/2022/PN Pyh., *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari kuasa Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 178/PDT/2022/PT PDG., tanggal 26 Oktober 2022, *juncto* Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Pyh., tanggal 16 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Penggugat 1 yaitu Rianiza Rasmin, perempuan, suku Piliang Kenagarian Tiakar menjadi (mamak) Kepala Hindu sesuai Surat Kesepakatan Kaum tertanggal 01 Desember 2021 dan telah dibenarkan oleh Ninik Mamak Kaompek Suku Piliang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tiakar, sebagai pengganti dari mamak kepala waris yang telah punah;
3. Menyatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Jainab, Pasukuan Piliang DT. Cik Indo Nan Putih, Kenagarian/Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk keluar dan mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI;
6. Menyatakan sita terhadap objek perkara, baik objek perkara 1 maupun objek perkara 2 yang diletakkan dalam perkara ini sah, kuat dan berharga;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Membayar kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan baik, seketika dan sempurna;
 - b. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Para Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada banding dan kasasi serta *verzet*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat iibanding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Atau:

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 November 2022, kontra memori kasasi tanggal 29 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II dalam surat kesepakatan kaum bukti P10, T1.51, T1.52, T6.1 dan T6.2 adalah palsu;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena walaupun tanah objek sengketa dahulunya merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat, akan tetapi tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Para Tergugat dan Para Penggugat serta orang tua Para Penggugat ikut menandatangani saat terjadi hibah objek perkara tumpak 1 (satu) dari kaum Dt. Cik Indo Nan Putih Pasukuan Piliang, sedangkan terhadap objek perkara tumpak 2 (dua) dihibahkan oleh Almarhum Nurias sebab telah disepakati antara Nurias dan Syahril;
- Bahwa lagi pula Sertifikat Hak Milik adalah alat pembuktian yang sempurna sampai dapat dibuktikan sebaliknya, di samping itu Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka penguasaan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa tumpak 1 dan objek sengketa tumpak 2 bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RIANIZA RASMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RIANIZA RASMIN, 2. ROSYUNITA RASMIN, 3. RACHAINI NUR ANNISA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1553 K/Pdt/2023